



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG
BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG BAGI
PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON

Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Tomohon tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan Dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,01

Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533};
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; ***li***

11. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2018 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG BAGI PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat hukum Kota Tomohon yang mernpunyai batas-batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Tomohon dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tomohon;
4. Wakil Kepala Daerah Wakil Walikota Tomohon;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tomohon;
6. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan yang mengelolah Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon;
7. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;li

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
9. Unit Kerja adalah bagian dari PD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertaggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
14. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
15. SPP Ganti Uang yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.**Jt**

BAB II
PENYEDIAAN DANA DAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Penyediaan Dana

Pasal 2

- (1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

Bagian Kedua
Permintaan Pembayaran

Pasal 3

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-PD dalam rangka pengisian uang persediaan.
- (2) Uang Persediaan (UP) diberikan 1 (satu) kali untuk setiap PD dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (3) SPP-UP hanya diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja pada klasifikasi yang diperbolehkan yaitu Kelompok Belanja Langsung, untuk Jenis Belanja Pegawai dan Jenis Belanja Barang dan Jasa.
- (4) Besaran Jumlah Permintaan Uang Persediaan untuk setiap PD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-PD dalam rangka ganti uang persediaan.^{ft}.

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTU UANG BAGI
PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KODE	SKPD/UNIT KERJA	BESARAN UP
1	I. 01. 1. 1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	Rp 965,000,000
2	II. 02. 1. 1	JDINAS KESEHATAN DAERAH ANUGERAH TOMOHON	Rp 606,000,000 Rp ~66,665~
3		LPUSKESMAS TARA - TARA	Rp 79,500,000
4		IPUSKESMAS TJNOOR	Rp 50,000,000
5		IPUSKESMAS KAKASKASEN	Rp 67,500,000
6		PUSKESMAS RURUKAN	Rp 56,500,000
7	I. 03. I. 1	IDNAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	Rp 160,500,000
8	II. 04. I. 1	TDINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	Rp 189,000,000
9	III. 05. I. 1	SADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp 130,000,000
10	IV. 05. 2. 1	LBADAN PENANGGULANGAN BEN CANA DAERAH	Rp 86,500,000
11	IV. 05. 3. 1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH	Rp 150,000,000
12	IV. 06. 1. 1	DINAS SOSIAL DAERAH	Rp 110,000,000
13	V. 01. 1. 1	DINAS TENAGA KERJA DAERAH	Rp 81,500,000
14	V. 02. I. 1	EMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rp 125,500,000
15	V. 03. I. 1	DINAS PANGAN DAERAH	Rp 97,500,000
16	V. 05. 1. 1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	Rp 335,500,000
17	V. 06. 1. 1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	Rp 130,000,000
18	V. 08. I. 1	ENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERNCANA	105,000,000
19	VI. 09. I. 1	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	Rp 100,000,000
20	VI. 10. I. 1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	Rp 253,000,000
21	VI. 11. I. 1	JDINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	Rp 123,000,000
22	VI. 12. I. 1	IDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH	Rp 104,000,000
23	VI. 13. I. 1	JDINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	Rp 166,000,000
24	VI. 18. I. 1	IDINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Rp 78,500,000
25	VI. 02. I. 1	IDINAS PARTWISATA DAERAH	Rp 280,000,000
26	VI. 03. I. 1	JDINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	Rp 260,000,000
27	VI. 07. I. 1	JDINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	Rp 200,000,000
28	VI. 01. I. 1	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Rp
29	VI. 01. 2. 1	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Rp
30		DAN KERJASAMA	Rp 105,000,000
31	VI. 01. 3. 3	iBAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp 105,000,000
32	VI. 01. 3. 4	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTO KOL	Rp 425,000,000
33	VI. 01. 3. 5	iBAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	Rp 44,000,000
34	VI. 01. 3. 6	iBAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Rp 52,000,000
35	VI. 01. 3. 7	iBAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Rp 54,000,000
36	VI. 01. 3. 8	BAGIAN UMUM	Rp 760,000,000
37	VI. 01. 3. 9	iBAGIAN HUKUM	Rp 102,000,000
38	VI. 01. 3. 10	BAGIAN PERLENGKAPAN	Rp 350,000,000
39	VI. 01. 4. 1	TSEKRETARIAT DPRD	Rp 1,525,000,000
40	VI. 01. 9. 1	jKECAMATAN TOMOHON UTARA	Rp 44,000,000
41	VI. 01. 9. 2	KELURAHAN TINOOR SATU	Rp 4,500,000
42	VI. 01. 9. 3	fIKELURAHAN TINOOR DUA	Rp 4,500,000
43	VI. 01. 9. 4	iKELURAHAN KINILOW	Rp 4,500,000

ft

49	14. 01. 9. 5	KELURAHAN KINILOW SATU	Rp	4,500,000
20	r~?~J~	KELURAHAN KAKASKASENSATU	Rp	4,500~
51	t~ 01. 9. 7	KELURAHAN KAKASKASENDUA	Rp	4,500~
52	4. 01. J 8	KELURAHAN KAKASKASENDUA	Rp	4,500,000
y	Ji~?~?~LU~	KAKASKA~~~!~~~	Rp	4,5!!_0!.ogg
56	14. 01. 10. 1	KECAMATANTOMOHON TENGAH	Rp	38,500,000
57	4. 01. 10. 2	KELURAHAN KAMAS!	Rp	4,500,000
58	4. 01. 10. 3	KELURAHAN KAMAS!SATU	Rp	4,500,000
59	14. 01. 10. 4	KELURAHAN KAMAS!SATU	Rp	4,500,000
60	14. 01. 10. 5	KELURAHAN KAMAS!SATU	Rp	4,500,000
61	14. 01. 10. 6	KELURAHAN KAMAS!SATU	Rp	4,500,000
62	14. 01. 10. 7	KELURAHAN KAMAS!SATU	Rp	4,500,000
63	14. 01. 10. 8	KELURAHAN KAMAS!SATU	Rp	4,500,000
64	14. 01. 10. 9	KELURAHANTALETESATU	Rp	4,500,000
65	14. 01. 10. 10	KELURAHANTALETEDUA	Rp	4,500,000
66	14. 01. 10. 11	KELURAHANTUMATANGTANG	Rp	4,500,000
67	14. 01. 11. 1	KELURAHANKAMPUNG_JAWA	Rp	4,500,000
68	i4. 01. ~	KELURAHANLAHENDONG	Rp	4,500,000
69	14. 01. 11. 4	KELURAHANLANSOT	Rp	4,500,000
70	14. 01. 11. 5	KELURAHANPANGOLOMBIAN	Rp	4,500,000
71	j4. 01. 11. 6	KELURAHANPINARAS	Rp	4,500,000
72	14. ~~~ 11. 7	KELU~ TONDANGO~	Rp	4,500,000
73	+4. 01. 11. 8	fKELURAHANTUMATANGTANG	fRp	4,500,000
74	14. 01. 11. 9	KELURAHANTUMATANGTANGSATU	Rp	4,500,000
75	i4. 01. 11. 10	riELURAHAN ULUINDANO	Rp	4,500,000
76	14. 01. 11. 11	KELURAHAN WALIAN	Rp	4,500,000
77	4. 01. 11. 12	IKELURAHANWALIANSATU	Rp	4,500,000
78	14. 01. 11. 13	KELURAHANWALIANDUA	Rp	4,500,000
79	i14. 01. 12. 1	KECAMATANToMoHoN TIMIIR	TRp	47,500.000
80	f~	BUAI		
81	14. 01. 12. 4	KELURAHANRURUKAN SATU	Rp	4,500,000
82	4. 01. 12. 5	KELURAHANPASLATEN SATU	Rp	4,500,000
83	a4. 01. 12. 6	ri<icuRAHAAsLATEN.ouA	TRp	4,500,000
84	14. 01. 13. 1	KELURAHANTARA-TARADUA	Rp	4,500,000
85	14. 01. 13. 4	KELURAHANTARA-TARADUA	Rp	4,500,000
86	14. 01. 13. 7	KELURAHAN WOLOAN SATU UTARA	Rp	4,500,000
87	j4. 01. 13. 8	TKELURAHANWOLOAN-DUA	Rp	4,500,000
88	14. 01. 13. 9	KELURAHANWOLOAN TIGA	Rp	4,500,000
89	14. 01. 13. 10	INSP~!~!	Rp	4,500,000
90	14. 03. 1. 1	BADANPERENCANAANPENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	fRp	380,000,000
91	14. 04. 5. 1	ADANPENGELOLAANKEUANGANDAN PENDAPATANDAERAH	Rp	780,000,000
92	14. 04. 5. 2	ISADAN PENGELOLAANKEUANGANDAN PENDAPATANDAERAH	Rp	780,000,000
93	14. 05. 6. 1	BADAN KEPEGAWAIANDAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSA	Rp	135,000,000

TOTAL Rp 10,880,300,000.00

PARAF KOORDINASI	
Wakil Walikota Tomohon	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian	
Inspektur Kota	
bag Hukum	
Kepala BPKPD	

Ditetapkan di Tornohon
pada tanggal 4 Januari 2019

WALIKOTA TOMOHON,



JIMMY FEIDIE EMAN

- (2) SPP-GU diberikan untuk pengeluaran-pekeluaran belanja pada klasifikasi yang diperbolehkan yaitu pada Kelompok Belanja Langsung, untuk Jenis Belanja Pegawai dan Jenis Belanja Barang dan Jasa.
- (3) Batas Jumlah Permintaan Ganti Uang untuk setiap PD tidak melebihi jumlah UP.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.ll,

PARAF KOORDINASI	
Wakil Walikota Tomohon	~
Sekretaris Daerah	<i>luy</i>
Asisten Perekonomian	<i>dr</i>
Inspektur Kota	<i>g</i>
Kabag Hukum	<i>HM</i> ✓
Kepala BPKPD	

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 4 Januari 2019
WALIKOTA TOMOHON,



JIMMY F IDIE EMAM

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal ~ Januari 2019

SEKRET DAERAH,



HAROLD VICTOR LOLOWANG

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2019 NOMOR 1